



P U T U S A N
Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MERIL DAENG EMBA alias MERIL ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 6 Mei 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim sudah menjelaskan akan hak Terdakwa tetapi Terdakwa dengan tegas menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERIL DAENG EMBA alias MERIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERIL DAENG EMBA alias MERIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh.) tahun dipotong maslah tahan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta) Subsidi³ (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hanphone merek Samsung type j5 warnah putih.
 - 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis Shabu- sabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gramDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MERIL DAENG EMBA alias MERIL pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) sachet Metamfetamin atau Shabu seberat 167,61 mg atau 0,16761 gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa menghubungi Lk. JUAN AKBAR KALUARA untuk memesan Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Lk. JUAN AKBAR KALUARA datang ke rumah terdakwa mengambil uang untuk di transfer ke rekening Lk. ERWIN, setelah itu Lk. JUAN AKBAR KALUARA ditelpon oleh Lk. ERWIN untuk mengambil shabu-shabu yang diletakan di pagar sekolah SDN 21 Kota Gorontalo, kemudian Lk. JUAN AKBAR KALUARA mengambil Shabu-shabu tersebut lalu Lk. JUAN AKBAR KALUARA menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa keluar menuju ke Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Lk. WAWAN, setelah sampai di ke Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo, terdakwa melihat ada anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo sedang duduk-duduk dipinggir jalan, sehingga terdakwa membuang shabu-shabu yang ia bawa ke tanah, tak lama kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil shabu-shabu yang ia buang tersebut karena terdakwa sudah tidak melihat lagi keberadaan anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo, sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gorontalo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.10.19.5126 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech,Apt .Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan maupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MERIL DAENG EMBA alias MERIL pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa menghubungi Lk. JUAN AKBAR KALUARA untuk memesan Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Lk. JUAN AKBAR KALUARA datang ke rumah terdakwa mengambil uang untuk di transfer ke rekening Lk. ERWIN, setelah itu Lk. JUAN AKBAR KALUARA ditelpon oleh Lk. ERWIN untuk mengambil shabu-shabu yang diletakan di pagar sekolah SDN 21 Kota Gorontalo, kemudian Lk. JUAN AKBAR KALUARA mengambil Shabu-shabu tersebut lalu Lk. JUAN AKBAR KALUARA menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa keluar menuju ke Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Lk. WAWAN, setelah sampai di ke Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo, terdakwa melihat ada anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo sedang duduk-duduk dipinggir jalan, sehingga terdakwa membuang shabu-shabu yang ia bawa ke tanah, tak lama kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil shabu-shabu yang ia buang tersebut karena terdakwa sudah tidak melihat lagi keberadaan anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo, sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gorontalo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu sebelum dilakukan penangkapan dan berdasarkan hasil tes Urine No 328/X/2019/urkes tanggal 11 Oktober 2019 hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa Positif mengandung methamphetamine.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa mengambil serbuk shabu dari plastik kip dengan menggunakan sendok yang terdakwa buat dari potongan sedotan putih untuk dituang di tabung kaca kecil yang biasa disebut dengan pipet, kemudian ujung tabung kaca yang terbuka terdakwa sambungkan dengan salah satu ujung sedotan yang tertancap dalam botol air mineral yang disebut bong yang berisi setengah air putih, kemudian batang tabung kaca yang tersambung hingga ke dalam air tersebut dipanasi dengan api kecil dari korek api gas yang fungsinya untuk mengubah serbuk/butiran shabu dalam pipet menjadi asap yang masuk ke botol, lalu asap tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok, begitu seterusnya hingga serbuk/butiran shabu dalam botol tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.10.19.5126 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech,Apt .Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriyanto Rusdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
 - Bahwa saksi ialah penangkap ;
 - Saksi menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhu kec. Telaga Kab.gorontalo,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi dari sat narkoba polres gorontalo mendapat informasi dari masyarakat dimana ada seseorang membawa narkoba didesa luhu, sehingga saksi bersama rekan saksi langsung menuju kearah desa luhu kec, telaga.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor melewati saksi dan rekan saksi, dan saksi melihat terdakwa membuang sabu-sabu ke tanah, sehingga saksi langsung menangkap terdakwa.
- Saksi menerangkan sabu-sabu yang dibungkus dalam pembungkus rokok tersebut milik terdakwa, yang dibuang ketanah, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui dan mendapat sabu-sabu tersebut dari Lk. Juan
- Saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara menelpn Lk. Juan dan menyuruh untuk dicarikan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti sabu-sabu dan Henphone tersebut betul milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Jamaluddin S Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi ialah penangkap ;
- Saksi menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhu kec. Telaga Kab.gorontalo.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi dari sat narkoba polres gorontalo mendapat informasi dari masyarakat dimana ada seseorang membawa narkoba didesa luhu, sehingga saksi bersama rekan saksi langsung menuju kearah desa luhu kec, telaga.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor melewati saksi dan rekan saksi, dan saksi melihat terdakwa membuang sabu-sabu ke tanah, sehingga saksi langsung menangkap terdakwa.
- Saksi menerangkan sabu-sabu yang dibungkus dalam pembungkus rokok tersebut milik terdakwa, yang dibuang ketanah, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui dan mendapat sabu-sabu tersebut dari Lk. Juan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara menelpon Lk. Juan dan menyuruh untuk dicarikan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti sabu-sabu dan Henphone tersebut betul milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Juan Akbar Kaluara Alias Juan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhu kec. Telaga Kab.gorontalo.
- saksi menerangkan, terdakwa menelfon saksi untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu saksi mengiakan, dan kemudian pergi ke rumah Lk.meril.
- Terdakwa menerangkan, menambah uang terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Lk. Erwin.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan sabu-sabu dengan cara menelpon Lk. Erwin kemudian mentransfer ke Lk. Erwin, lalu mengambil sabu-sabu yang diletakan dipagar sekolah SD 21 Kota gorontalo.
- Bahwa saksi menerangkan membagi sabu-sabu tersebut kepada terdakwa
- saksi menerangkan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kecamatan telaga, dan ditemukan satu sachet sabu-sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhu kec. Telaga Kab.gorontalo,
- Terdakwa menerangkan, menelfon Lk. Juan untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu Lk. Juan mengiakan.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa memberi uang kepada Lk. Juan untuk memesan sabu-sabu.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa mendapat sabu-sabu dari Lk. Juan, kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lk. Wawan, kearah desa Luhuh kec.telaga, sesampainya didesa luhuh terdakwa melihat ada anggota sat narkoba polres gorontalo, sehingga terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut ke tanah, namun di lihat oleh anggota sat narkoba polres gorontalo.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan sabu-sabu yang terdakwa buang ke tanah.
- Bahwa semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara benar semua.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Hanphone merek Samsung type j5 warnah putih.
2. 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis Shabu- sabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perkara narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhuh kec. Telaga Kab.gorontalo,
- Bahwa Terdakwa menelfon Lk. Juan untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu Lk. Juan mengiakan.
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Lk. Juan untuk memesan sabu-sabu.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat sabu-sabu dari Lk. Juan, kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lk. Wawan, kearah desa Luhuh kec.telaga, sesampainya didesa luhuh terdakwa melihat ada anggota sat narkoba polres gorontalo, sehingga terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut ke tanah, namun di lihat oleh anggota sat narkoba polres gorontalo.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan sabu-sabu yang terdakwa buang ke tanah.
- Bahwa semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara benar semua.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meril Daeng Amba Alias Daeng yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada terdakwa menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita di Desa Luhu Kec. Telaga Kab gorontalo setelah terdakwa mendapat sabu-sabu dari Ik. Juan, kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lk. Wawan, kearah desa Luhu kec.telaga, sesampainya didesa luhu terdakwa melihat ada anggota sat narkoba polres gorontalo, sehingga terdakwa langsung membuang sabu-sabu tersebut ke tanah, namun di lihat oleh anggota sat narkoba polres gorontalo sehingga dilakukan penangkapan dan ditemukan sabu-sabu yang terdakwa buang ke tanah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., sebagaimana tertuang dalam Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.10.19.5126 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur memiliki Narkotika Golongan I terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Lbo



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hanphone merek Samsung type j5 warna putih dan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis Shabu- sabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga anak dan istri ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meril Daeng Amba Alias Daeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hanphone merek Samsung type j5 warnah putih.
 - 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis Shabu- sabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gramDimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Indra Timen Pramita,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Neger Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Indra Timen Pramita, S.H

Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H